

Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Luar Pengadilan Di Indonesia

Putu Milla Permatasari¹, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi²

Magister Hukum Universitas Ngurah Rai

Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238

millapermatasari90@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research are to criticize and analyze “first, regulation of civil disputes resolution outside the court (non-litigation) in Indonesia, second, practice of construction disputes resolution outside the court in Indonesia”. The method used is the normative legal research with statute and conceptual approaches. The research result “indicated first, regulation of civil disputes resolution outside the court (non-litigation) in Indonesia regulated in Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution which provides methods of disputes resolution outside the court which include negotiation, mediation, conciliation and arbitration; second, practice of construction disputes resolution outside the court in Indonesia more use the Alternative Dispute Resolution namely mediation, conciliation and arbitration compared to completion of construction services disputes resolution through court (litigation). From mediation, conciliation and arbitration, the disputes resolution through arbitration is more often used to resolve the construction service disputes in Indonesia”.

Key words: *Disputes, Construction Services, Resulation, Alternative, Outside the court*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase; kedua, praktek penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia lebih banyak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi). Dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia”.

Kata Kunci: *Sengketa, Jasa Konstruksi, Resolusi, Alternatif, Penyelesaian Luar Pengadilan*

PENDAHULUAN

Jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan nasional “mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir

berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang seperti yang

telah disebutkan di atas, selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan jasa konstruksi, juga berperan pula dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi". Jasa konstruksi termasuk salah satu industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kontribusi industri ini "melalui penyediaan tenaga kerja kepada masyarakat, sehingga menurunkan jumlah pengangguran atau meningkatkan jumlah pendapatan dan konsumsi masyarakat yang akhirnya akan memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan". Agar industri konstruksi memberikan nilai tambah bagi pembangunan, maka sistem pengelolaan industri harus dilakukan secara profesional dan efektif pada semua aspek yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi.

Pengerjaan jasa konstruksi erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur selalu diikuti dengan pengerjaan di bidang konstruksi. Pekerjaan di bidang jasa konstruksi minimal melibatkan dua pihak dalam pengerjaannya yakni "pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi ini dapat berasal dari pihak pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lain-lain, atau dari investor asing yang ingin menanamkan modalnya di bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia". Dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dibutuhkan suatu hal yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi maupun pelaksana jasa konstruksi. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa konstruksi maupun pelaksana jasa konstruksi tersebut "dituangkan dalam kontrak/perjanjian, perlunya dituangkan terkait dengan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi ke dalam kontrak/perjanjian agar terdapat acuan dan kepastian hukum di dalam mengerjakan pekerjaan jasa konstruksi".

Praktek hukum yang berkenaan dengan kontrak atau perjanjian konstruksi seringkali penuh dengan *grey area* artinya banyak ketimpangan dan tidak dapat diajak kompromi dengan kemajuan teknologi konstruksi dan finansial. Pengaturan sedetil-detilnya ke dalam perjanjian konstruksi yang bersangkutan akan selalu dianjurkan. Hal ini berguna untuk masing-masing pihak sebagai pegangan jika di kemudian hari timbul perselisihan (*disputes*)".

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) didefinisikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang terwujud dalam obyek yang dinamakan prestasi. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang."¹ Apabila "salah satu pihak melanggar atau ingkar janji karena kesalahannya, maka pihak tersebut telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi."

Wanprestasi adalah "suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikannya (alpa, lalai, ingkar janji), atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya".² Suatu pihak dikatakan wanprestasi antara lain "apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan".³

Untuk menyelesaikan wanprestasi yang sudah berkembang menjadi sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) mengatur "dalam penyelesaian sengketa dapat

¹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.4-5.

² R. Subekti, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.45.

³ Ahmadi Miru, *op.cit*, h.74.

dilakukan di pengadilan ataupun di luar pengadilan (*das sollen*), namun pada kenyataannya (*das sein*) para pebisnis bidang jasa konstruksi tidak menyukai penyelesaian melalui pengadilan atau secara litigasi, para pebisnis di bidang jasa konstruksi terutama Internasional selalu takut untuk berperkara di hadapan badan-badan peradilan, para pebisnis bidang jasa konstruksi tersebut umumnya takut untuk berperkara bertahun-tahun lamanya”.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah."⁴

Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim. Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu Alternative Dispute Resolution (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dikembangkannya ADR juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaian bersifat non adversial; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan; (4) tercapainya win-win solution. Ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang ditulis Nolan-Haley, "ADR is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial.

Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa

konstruksi yang sarat dengan resiko dan berbagai kepentingan. Pelaksanaan proyek konstruksi diawali dengan kontrak konstruksi yang telah menjabarkan kondisi-kondisi apabila terjadi sengketa konstruksi dan prosedur penanganannya. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya. 17 Penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila ternyata didalam kontrak jasa konstruksi tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Perselisihan pelayanan konstruksi terbagi dalam tiga bagian:

- a. Perselisihan “precontractual” adalah sebelum dibuatnya perjanjian telah terjadi sengketa, atau masih dalam proses pelelangan.
- b. Perselisihan “contractual” yaitu Terjadinya suatu perselisihan pada saat berjalannya pelaksanaan tersebut.
- c. Sengketa “postcontractual” yaitu Terjadinya suatu sengketa saat bangunan tersebut digunakan atau sudah digunakan selama 10 tahun.

Jika perselisihan yang terjadi waktu melaksanakan pekerjaan itu diartikan proses kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak, di tandatangani, serta sudah dilaksanakan di lapangan. Biasanya sengketa terjadi pada saat rencana anggaran biaya yang terdapat di dalam perjanjian tidak sama dengan yang buat di lapangan. Biasanya orang sering mengatakan bahwa penerapan pekerjaan lapangan tidak sama dengan “bestek”, yaitu seperti gambar, dan spesifikasi teknis, dan instruksi owner dan pengawas

⁴ Mamudji, S. (2017). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI

pekerjaan. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Sengketa konstruksi terjadi akibat tuntutan atau klaim konstruksi tidak dipenuhi atau dilayani yang harus diselesaikan sesuai pilihan/kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak konstruksi. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, secara tegas biasanya dicantumkan dalam kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi terdapat pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Sengketa kontrak konstruksi merupakan sengketa perdata, karena berkaitan dengan kontrak. Karakteristik penyelesaian perkara atau sengketa jasa konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadidli sengketa para pihak tersebut.²¹ Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat dalam pasal tersebut hampir sama dengan pengertian alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur tentang penyelesaian sengketa kontrak kerja

konstruksi. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi: a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. arbitrase.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Penyelesaian Sengketa Kostruksi di Luar Pengadilan di Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “*Pertama*, bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia?; *Kedua*, bagaimana praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia?”.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: “*pertama*, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; dan *kedua*, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual)”. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini “untuk mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Hasil dari telaah tersebut merupakan “suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yaitu mengenai penyelesaian sengketa konstruksi pada penyedia jasa konstruksi di Indonesia”. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini “dipelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi”.⁵ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan “sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yang dalam hal ini mengenai pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi dalam di luar pengadilan di Indonesia”.

Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka “sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia, serta bahan hukum sekunder dan tersier”.⁶ Namun demikian “untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa konstruksi, penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia”.

Dalam pengumpulan bahan hukum “peneliti melakukan penelusuran literature (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif”. Penelitian kepustakaan bertujuan “untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum”.⁷ Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama “untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier”.⁸ Teknik analisis data yang digunakan “merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang didasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan”.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Badan Peradilan (Non-Litigasi) di Indonesia

Penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi adalah “penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam”. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi adalah “penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah”.

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, satu-satunya kelebihan proses Non-Litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) mengatur “mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute resolution* (ADR)”. Pengertian *Alternative Dispute Resolution* di sini adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

⁵ *Ibid.*

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97.

⁷ Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.52.

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu "suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan".

Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa konstruksi yang sarat dengan resiko dan berbagai kepentingan. Pelaksanaan proyek konstruksi diawali dengan kontrak konstruksi yang telah menjabarkan kondisi-kondisi apabila terjadi sengketa konstruksi dan prosedur penanganannya. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya. Penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila ternyata didalam kontrak jasa konstruksi tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih. Perselisihan pelayanan konstruksi terbagi dalam tiga bagian⁹:

a. Perselisihan "precontractual" adalah sebelum dibuatnya perjanjian telah terjadi sengketa, atau masih dalam proses pelelangan.

b. Perselisihan "contractual" yaitu Terjadinya suatu perselisihan pada saat berjalannya pelaksanaan tersebut.

c. Sengketa "pascacontractual" yaitu Terjadinya suatu sengketa saat bangunan

tersebut digunakan atau sudah digunakan selama 10 tahun.

Jika perselisihan yang terjadi waktu melaksanakan pekerjaan itu diartikan proses kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak, di tandatangani, serta sudah dilaksanakan di lapangan. Biasanya sengketa terjadi pada saat rencana anggaran biaya yang terdapat di dalam perjanjian tidak sama dengan yang buat di lapangan. Biasanya orang sering mengatakan bahwa penerapan pekerjaan

Sengketa bisnis adalah "sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan termasuk di dalamnya meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, seperti pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan". Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu:¹⁰

"(1) *Power Based* merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya dengan cara mengancam, menakut-nakuti, blokade, boikot dan sebagainya. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain; (2) *Right Based* adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketa harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose*

⁹ Mas Agus Priyambodo, 2021, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017*

Tentang Jasa Konstruksi, Vol. 01 No 03 2021, IBLAM Law Review.

¹⁰ *Ibid*, h. 9.

solution, di mana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya; dan (3) *Interest Based* merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*). Termasuk pendekatan *interest based* diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi”.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa Non-Litigasi adalah “seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik”.¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “ruang lingkup dari penyelesaian sengketa Non-Litigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalan hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara Non-Litigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya”. Menurut Priyatna Abdurrasyid, bahwa:

“Suatu penyelesaian sengketa Non-Litigasi yang dapat memuaskan para pihak dapat dilakukan melalui suatu *combined processes of disputes resolution technique/mechanism*. Digabungkannya beberapa mekanisme APS tersebut keberlanjutan pelaksanaan kontrak, yakni dengan menggunakan mekanisme pendahuluan, yaitu mediasi atau konsiliasi dan determinasi dari ahli atau evaluasi ahli. Bilamana kedua mekanisme tersebut ternyata tidak berhasil, dapat dilanjutkan melalui arbitrase dengan dibatasi oleh suatu waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau ketentuan yang putusan akhirnya final dan mengikat”.¹²

Untuk menyelesaikan sengketa perdata, khususnya “melalui mekanisme Non-Litigasi pada umumnya terdapat beberapa cara yang dipilih yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase” yang diuraikan sebagai berikut:

1. Negosiasi

Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, baik dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non formal, manusia tidak jarang harus melakukan perundingan atau tawar-menawar dengan orang lain. Perundingan dapat terjadi di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja, mitra bisnis, yang telah saling mengenal, bahkan perundingan dapat pula terjadi antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Tidak hanya masalah yang sifatnya sederhana saja yang dapat dirundingkan, masalah yang rumit bahkan bersifat internasional pun dapat menjadi masalah utama suatu perundingan.

Perundingan dan tawar menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi. Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sarna maupun berbeda. Dalam perkembangannya, negosiasi dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga baik mediator, arbiter maupun hakim. Menurut William ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. 5 Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak peduli pada kepentingan pihak lain.

¹¹ *Ibid*, h. 15.

¹² Piyntana Abdurrasyid, 1996, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*.

Makalah, pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Salatiga, h. 45.

Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan bukan musuh atau saingan. Sementara itu, Fisher dan Ury menyebutkan dua teknik negosiasi yaitu teknik yang bertumpu pada posisi (positional based negotiation) dan teknik yang bertumpu pada kepentingan (interest based negotiation).⁶ Seorang perunding pada negosiasi yang bertumpu pada posisi akan mempertahankan apa yang diinginkannya tanpa menunjukkan keinginan untuk bekerjasama dengan pihak lain. Berbeda dengan perunding yang menggunakan teknik yang bertumpu pada posisi, perunding dengan teknik yang bertumpu pada kepentingan dalam meminta dan memberikan konsesi akan berusaha memahami kepentingan pihak lain di samping kepentingannya sendiri. Harvard Negotiation Project mengembangkan suatu teknik negosiasi yang disebut principled negotiation, teknik ini bertumpu pada kepentingan (interest based). Dalam menggunakan teknik ini ada empat

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah “komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda”.¹³ Sementara itu, Gary Goodpaster seperti yang dikutip oleh Rahmadi Usman mengatakan “negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam”.¹⁴

Negoisasi biasanya digunakan “dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya”.

Negoisasi “dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik”.

Terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, yaitu: “(1) kekuatan tawar-menawar; (2) pola tawar-menawar; (3) strategi dalam tawar-menawar”.¹⁵ Melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

2. Mediasi

Mediasi adalah “proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator”.¹⁶

Lawrence Bolle menyatakan “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out-come to which of them can assent*”.¹⁷ (Mediasi adalah “proses pembuatan keputusan dimana para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator berusaha untuk meningkatkan proses dari pembuatan kesepakatan dan untuk membantu para pihak untuk menjangkau hasil dari persetujuan diantara mereka”).

Mediasi sering dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi. Hal ini disebabkan “oleh para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya dan tidak mampu

¹³ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, h.49.

¹⁴ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bogor, h.53

¹⁵ Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum*

Ekonomi 2. Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.21-24.

¹⁶ I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Jakarta, h.107.

¹⁷ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h.4.

menemukan suatu rumusan yang dapat membuat mereka sama-sama puas sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral sebagai suatu penengah dalam membantu mereka menemukan suatu kesepakatan”.

3. Konsiliasi

Menurut *Oppenheim*, konsiliasi adalah: “Suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan). Membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat”¹⁸.

Sementara itu, Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut:

“Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang secara professional sudah dapat dibuktikan keandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliatornya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam

sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka”.¹⁹

Konsiliasi merupakan “kombinasi antara penyelidikan (*enquiry*) dan mediasi (*mediation*)”. Pada prakteknya “proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi”. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah “konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi”. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu “penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa”.

4. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) UU No 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu “(a) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, (b) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (c) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum”.²⁰

¹⁸ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 2009, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.186.

¹⁹ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3.

²⁰ *Ibid*, h 98.

Sengketa yang dapat diselesaikan “melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999, disebutkan dengan yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual”.

Dalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase. Dari pengamatan, “pihak dunia maju selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia, malahan ada keenganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase”.²¹

Klausula arbitrase ini dalam praktek dikenal dua macam, yaitu “(1) *Pactum de compromittendo* dan (2) *compromise acte*, dari segi yuridis, kedua klausula arbitrase ini adalah sama, yang membedakan kedua klausula ini adalah waktu (*timing*) pembuatan dari klausula arbitrase itu sendiri”.²² Klausula arbitrase dalam bentuk “*pactum de compromittendo* ini dibuat sebelum timbulnya sengketa, maksudnya adalah diperkenankan mengikatkan diri dalam suatu klausula yang dibuat dalam satu perjanjian untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang akan/mungkin timbul dikemudian hari kepada putusan arbiter melalui lembaga arbitrase”. Sedangkan *compromise acten* adalah “suatu klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya suatu sengketa, sehingga *compromise acten* ini tidak berada dalam satu perjanjian sama dengan perjanjian pokok melainkan dibuat tersendiri diluar dari perjanjian

pokok dimana ada persetujuan ataupun kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui lembaga arbitrase baru akan dibuatkan suatu perjanjian yang intinya berisi klausula akan menyelesaikan perselisihan maupun sengketa para pihak melalui lembaga arbitrase, *compromise* sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui jalur pengadilan (*to prevent a lawsuit*), sehingga *compromise acten* ialah suatu akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji”.

Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Luar Pengadilan di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya para pebisnis bidang jasa konstruksi tidak menyukai penyelesaian melalui pengadilan atau secara litigasi. Para pebisnis di bidang jasa konstruksi terutama Internasional selalu takut untuk berperkara di hadapan badan-badan peradilan. Para pebisnis bidang jasa konstruksi tersebut umumnya takut untuk berperkara bertahun-tahun lamanya.

Pada proses litigasi, penyelesaian sengketa harus menunggu hingga lembaga peradilan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Litigasi merupakan “salah satu metode penyelesaian sengketa yang banyak dipilih, namun dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai pendapat yang mengemukakan bahwa metode penyelesaian sengketa ini tidak lagi efektif terutama apabila mencapai tingkat Mahkamah Agung, namun pada kenyataannya, metode ini masih banyak digunakan, hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana gambaran penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia yang ditempuh melalui jalur litigasi?”.

Proses tersebut terkadang memakan waktu yang lama. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, pihak-pihak

²¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.V.

²² Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*

Melalui UNCITRAL, ICSID dan SIAC, Raih Asa Sukses, Jakarta, h.19.

yang bersengketa akan mengajukan diri pada badan peradilan negara. Pada proses ini pihak yang bersengketa harus menjalani proses peradilan yang sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Apabila salah satu pihak kurang puas pada putusan peradilan, pihak tersebut berhak melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai ke Mahkamah Agung.

Meskipun Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) menyediakan 3 (tiga) pilihan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan yaitu "melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, namun penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia yang paling disukai oleh kalangan pebisnis jasa konstruksi saat ini melalui arbitrase sebagaimana disebutkan di atas, contoh penyelesaian sengketa konstruksi yang menggunakan arbitrase adalah penyelesaian sengketa kasus sengketa konstruksi Proyek Pembangunan Jalan Tol Cipularang Tahap II Paket 2 Ruas Purwakarta Selatan".

Contoh lain penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase terdapat pada kasus perselisihan wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT Schott Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia. Permasalahan "PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia bermula saat pembuatan kolom (tiang beton) sesuai gambar konstruksi (*soft drawing*) dari PT SCHOTT Igar Glass ternyata tidak bisa presisi dengan bangunan yang sudah ada, akibatnya, PT Rol Natamaro Indonesia meminta pihak PT SCHOTT Igar Glass untuk membuat *soft drawing* baru. PT Rol Natamaro Indonesia kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu proyek, tetapi PT SCHOTT Igar Glass tidak memberi tanggapan".

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelum-sebelumnya "jasa konstruksi mempunyai karakter dan mekanisme spesifik yang umumnya hanya dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan di bidang tersebut. Hal ini terutama disebabkan perkembangannya yang sangat dinamis dan cepat". Di Indonesia "puluhan ribu kontrak konstruksi ditandatangani dan

diimplementasikan setiap tahunnya, semakin kompleks suatu kontrak konstruksi, semakin besar kemungkinan terjadinya sengketa konstruksi sebagai akibat lain yang bersifat fisik maupun non-fisik". Penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui arbitrase seperti telah dikemukakan di atas "memerlukan arbiter yang mengeti mengenai karakter yang spesifik. Untuk menjawab kebutuhan ini di Indonesia sudah terbentuk Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Jasa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)".

KESIMPULAN

- A. Pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (Non-Litigasi) di Indonesia "diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase".
- B. Praktek penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia "lebih banyak menggunakan *Alternatif Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi), dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia".

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syarai'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrasyid, P. (1996). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan. *Makalah*, pada Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Salatiga.
- Adolf, H. dan Chandrawulan, A. (2009). *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Batubara, S. dan Purba, O. (2013). *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa*

- Investasi Asing Melalui UNCITRAL, ICSID dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Gcodpaster, G. (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2*. Jakarta: Arbitrase di Indonesia, Ghaia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2006). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Mas Agus Priyambodo, 2021, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*, Vol. 01 No 03 2021, IBLAM Law Review.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R.H. (2008). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, B. (2001). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, I.M. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.